


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
KELAPA SAWIT OLEH PEMBELI KEPADA PETANI YANG
BERUTANG DI DESA KOTA PARIT KECAMATAN
SIMPANG KANANKABUPATEN ROKAN
HILIR PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

KHOIRUL ANWAR

NIM: 11820213035

PROGRAM STUDI (S1)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/ 2023 M



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang di Desa Kota Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau"

Khoirul Anwar
: 11820213035
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Selasa, 23 Mei 2023
: 08.00 WIB
: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau disertasi yang memenuhi ketentuan undang-undang tentang hak cipta.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk

yang diproses sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ariz Fahrullah, M.Ag

Fauzi, M

Zulfahmi Bustami, M.Ag

Zainal Arifin, MA

Mengetahui
Kabag TU
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang di Desa Kota Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau" yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Anwar
NIM : 11820213035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

UIN Suska Riau
Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Ace Riz Fauzillah, M.Ag

Secretaris : Almal Fauzi, M.A

Penguj I : Dr. Zufahmi Bustami, M.Ag

Penguj II : Dr. H. Zainal Arifin, MA

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulfahri, M.Ag
110062005011005



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertandatangan di bawah ini:

: KHOIRUL ANWAR

: 11820213035

: Kota Parit / 13 Juni 2001

: Syariah dan hukum

: Hukum ekonomi syariah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS HUKUM EKONOMI TERHADAP PENETAPAN HARGA
 KAYU SAWIT OLEH PEMBELI KEPADA PETANI YANG
 BERKAWAN DIDESA KOTA PARIT KELAMATAN SIMPAN 6
 KABUPATEN Rokan Hilir Provinsi RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



KHOIRUL ANWAR
NIM: 11820213035

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

Hak Cipta, Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
 - a. Penguipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
 - b. Penguipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk

Pekannbaru, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

Khoirul Anwar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khoirul Anwar, (2022) : "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sistem penetapan harga oleh toke kelapa sawit kepada petani kelapa sawit yang melakukan peminjaman uang di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam teori syariat islam dikatakan bahwa penetapan harga dilarang. Didalam masyarakat banyak yang belum mengetahui penetapan dilarang dalam islam sampai nabi bahkan tidak mau menetapkan harga. Kegiatan ini tidak di perbolehkan karena dapat merugikan orang lain . Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana hukum penetapan harga kelapa sawit yang dilakukan oleh toke kelapa sawit kepada petani yang berutang dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan harga yang ada di Desa Kota Parit.

Penelitian ini berbentuk studi empiris (lapangan), sumber data yang dipakai meliputi sumber primer yaitu dari masyarakat yang melakukan praktek hutang-piutang yang terdiri dari peminjam (petani) dan pemberi pinjaman yang menetapkan harga (toke). Sumber sekunder yaitu buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa dalil syara' (Al'Quran dan Hadis), dapat dipahami bahwa penetapan harga tidak diperbolehkan dikarenakan merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Berdasarkan hal yang berhubungan dengan penetapan harga sebagai indikator penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan harga olah toke kepada petani di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut tidak diperbolehkan oleh konsep Fiqih Muamalah. Hal ini dapat diketahui dan diperkuat oleh hadis dan pendapat ulama yang melarang, karena merugikan orang lain.

Kata Kunci : *penetapan harga, hutang-piutang, petani, dan toke*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallaAllahu ,,alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil`alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Murni Siregar” dan Almarhum Ayahanda “Ismail Lubis” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra.Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
 6. Bapak Kamiruddin, M.Ag dan bapak H. Abdi Al-Makhtsur, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 7. Bapak Dr.Zulfahmi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Ahmad Nazri , Roby Ilahi , Yoga, Asraf, Fajri, Alvin, Arif, Wahyudi IZT dan sebagainya yang tidak sempat tertulis namanya;
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas D angkatan 2018 sebagai teman belajar dan mengembangkan potensi penulis;
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 24 Juli 2022
Penulis,

KHOIRUL ANWAR
NIM. 11820213035



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masal	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
I. Penetapan harga	10
1. Pengertian Penetapan Harga	10
2. Dasar Hukum Penetapan Harga	11
3. Mekanisme Penetapan Harga	13
4. Penetapan Harga Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	16
II. Utang-Piutang	19
1. Pengertian Utang-Piutan	19
2. Dasar Hukum Utang-Piutang	20
3. Rukun Dan Syarat Sah Utang-Piutang	23
4. Utang-Piutang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	27
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambar Umum Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir	38
B. Latar Belakang Petani Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Melakukan Peminjaman Kepada Toke 45	
C. Penyebab harga kelapa sawit ditentukan oleh pembeli (toke) di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	47
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap sistem peminjaman uang oleh penjual (petani) kepada pedagang (toke) di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tata Guna Tanah	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.3	Pendidikan Masyarakat Di Kota Parit	42
Tabel 4.4	Tempat Ibadah Desa Kota Parit	43
Tabel 4.5	Struktur Mata Pencaharian Didesa Kota Parit	44
Tabel 4.6	Petani Yang Melakukan Akad Utang-Piutang	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan didalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan aturan didalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ini, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*).¹ Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur

¹ Suhrawardi K.Lubis, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Ekonomi meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya ekonomi digolongkan kedalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan manusia adalah penetapan harga dan utang-piutang (*qardh*). Dalam islam *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.³

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam berhubungan dengan sang pencipta bahkan Islam juga mengatur segala hal dalam kehidupan yang kita jalani salah satunya bagaimana cara berhubungan dan berinteraksi sosial dengan sesama manusia dengan baik dan sesuai ketentuan syariat Islam hingga semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu hal yang termasuk kedalam Muamalah adalah penetapan harga dan utang-piutang contohnya ialah utang-piutang yang diakukan oleh petani kelapa sawit kepada toke, yang mana sebagian besar mata pencarian di Desa Kota Parit adalah sebagai petani kelapa sawit.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Ffiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 254

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industry makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, bio diessel, dan lain-lain. Tanaman sawit diduga berasal dari afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam dikebun Raya Bogor, sisa benihnya ditanam ditepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 1870-an, berkembangnya perkebunan sawit didunia bersma meningkatnya permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19.

Dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri mulai lane clearing, penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Negara, karena dalam 6 tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung terus mengalami peningkatan. Dalam perdagangan, kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fatal dalam produk yang akan ditawarkan nantinya. Harga merupakan unsur satu-satunya dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.⁴

Mereka yang mempunyai modal kebanyakan berusaha secara mandiri untuk membuat usaha sedangkan bagi yang tidak memiliki modal tidak bisa membuat suatu usaha dan dikarenakan mereka tidak memiliki modal maka mereka melakukan peminjaman. utang-piutang menyangkut kedalam aspek terpenting dalam masyarakat. Karena utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan diganti dikemudian hari.⁵

Hukum utang-piutang pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam didasarkan pada Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”.

Pekerjaan dan penghasilan masyarakat tentulah berbeda-beda dan beragam pula tergantung pekerjaan apa yang masyarakat jalani, mayoritas pekerjaan dipedesaan tentulah tidak lepas dari petani dan disitulah kebanyakan masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya. Tidak terkecuali di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan yang mayoritasnya adalah petani.

⁴ Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 24

⁵ Mardani . *Fiqih Ekonomi Syariah*,.(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012). hlm 334

Salah satu praktek muamalah yang terjadi di Desa Kota Parit Kabupaten Rokan Hilir adalah penetapan harga yang dilakukan toke kepada petani kelapa sawit yang berutang dengan toke yang mana dari sinilah masalah muncul.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Simpang Kanan, kebanyakan masyarakat memiliki lahan kelapa sawit pribadi yang mana membuat banyaknya muncul pedagang kelapa sawit (toke). Hal ini membuat petani banyak menjual kepada pedagang (toke) dan tidak sedikit pula petani yang meminjam uang kepada pedagang (toke) dikarenakan tidak ada syarat dan tidak memiliki bunga. Seperti kita tahu jika meminjam ke bank atau ketempat pinjaman biasanya harus memiliki jaminan dan juga syarat serta bunga, oleh sebab itu petani percaya untuk meminjam kepada pedagang (toke).⁶

Seperti yang kita ketahui dalam islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan praktek bisnis dalam keseharian. Penentuan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak.⁷ Pemerintah harus mengatur harga, misalnya jika terjadi kenaikan harga diatas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah malakukan pengaturan dengan operasi pasar, begitu pula jika terjadi penurunan harga yang menyebabkan kerugian terhadap produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dipasar.⁸

⁶ Murni Siregar. Petani Kelapa Sawit. *Wawancara*, Kota Parit. 13 September 2021.

⁷ Ahmad Mudjab Mahalf, Ahmad Rodh Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 97.

⁸ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Grandapers, 2007), h. 65-66.

Seharusnya seperti yang kita tahu dalam jual beli yang melakukan penetapan harga terhadap suatu barang ialah penjual yang menjual barang tersebut seperti itulah jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Kota Parit penetapan harga dilakukan oleh pembeli kelapa sawit ataupun toke dikarenakan petani meminjam uang kepada toke, yang mana itu berbeda dengan apa yang kita ketahui pada umumnya padahal petani adalah produsen barang tersebut.

Dalam Islam disebut Al-Qardh (utang-piutang) yang hukumnya ialah boleh, biasanya uang yang dihutangkan dengan syarat. Yaitu syaratnya menjual buah sawit kepada yang meminjamkan uang (toke) dan biasanya dicicil ketika panen sawit dan ingin mengambil uang ke toke, serta biasanya tidak terbatas waktu yang mana harga sama, hanya terikat menjual sawit kepada toke yang membuat banyak petani lebih memilih meminjam kepada toke dari pada ketempat lain.

Seharusnya dalam utang-piutang toke menulis dengan baik dan isi dari perjanjian dari utang-piutang antara petani dan toke yang mana toke di Desa Kota Parit sehingga ada petani merasa terikat dan selalu membayar karena ada didalam perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan toke kelapa sawit pak Zulkifli Munte mengatakan bahwa masyarakat harus membayar utang secara mencicil yang dilakukan setelah masa panen kelapa sawit yang biasanya 10 hari sekali, namun faktanya banyak masyarakat yang mengulur-ulur waktu pembayaran karena dalam peminjaman uang ke toke tidak ada batasan waktu padahal mereka mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alhasil kebanyakan toke di Desa Kota Parit Kabupaten Rokan Hilir menjadi ragu untuk meminjamkan uang kepada petani karena pengembalian utang yang cukup lama membuat toke kesulitan, karena toke masih memiliki keperluan yang lain untuk dibayar. Dengan tindakan toke yang seperti ini timbullah perkataan yang tidak baik kepada toke.

Toke juga selalu menetapkan harga dibawah pasar kepada petani yang berutang sehingga petani mersa dirugikan, toke selalu membuat harga kelapa sawit berbeda kepada petani yang tidak berutang.

Berdasarkan hal diatas, penetapan harga kepada petani yang berutang oleh toke menarik untuk dibahas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:”**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan tersebut pada:

1. Pelaksanaan hutang-piutang serta penetapan harga dibatasi pada pelaksanaan hutang piutang dan penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan toke Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
2. Materi dibatasi pada Perspektif fiqih muamalah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang piutang dan penetapan harga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa latar belakang petani Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau meminjam uang kepada toke?
2. Apa penyebab harga kelapa sawit ditentukan oleh pembeli (toke) di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap harga kelapa sawit yang ditentukan oleh pembeli (toke) Di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah diatas, maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui penyebab petani melakukan peminjaman uang kepada pedagang (toke) di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
 - b. Untuk mengetahui penyebab dari penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang (toke) kepada petani di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli (toke) di Desa

Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah
 - a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam pengetahuan dan pedoman tentang ketentuan dan penatapan peminjaman uang serta penetapan harga di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
 - b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui atau memperdalam ilmu pengetahuan penulis.
 - c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

I. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁹ Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.¹⁰

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.¹¹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Pusat Bahasa.

¹⁰ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Saefudin, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm. 26.

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.87

pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”¹²

Harga adalah hal paling penting dalam jual beli, seperti kita ketahui harga yang membuat kita mendapat keuntungan atau kerugian. Tujuan penetapan harga juga banyak macamnya tapi intinya ialah agar mendapat keuntungan. Penetapan harga diperbolehkan dalam islam apabila diridhai oleh kedua belah pihak, penetapan harga dilarang apabila itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain, serta adanya tekanan dalam jual beli sehingga penjual barang harus rela barangnya dijual dibawah harga pasar.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

a. Al-Qur’an

Adapun landasan hukum Al-Qur’an tentang penetapan harga ialah firman Allah SWT terdapat dalam Q.S An-Nisa (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

¹² DR. Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997)

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

- 1) Dasar harga yang halal dalam jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan atau ketidakadilan adalah hal yang diharamkan.
 - 2) Segala sesuatu yang ada didunia ini termasuk perniagaan dan hal-hal yang ada didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan akhirat yang lebih baik dan kekal.
 - 3) Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan batil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikannya sesuai dengan harganya berdasarkan harganya hamir mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling menghargai.¹³
- b. Al-hadits

Adapun landasan hadis ialah dari Anas bin Malik (w. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki.

¹³ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm.

Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”¹⁴

Hadist tersebut mengandung pengertian mengenai keharman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi penyewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadist tersebut di atas hanya merupakan kiasan.

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadist dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin Al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda “*tidaklah orang melakukan ikhtikar itu berdosa*” Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam memperbolehkan bukan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

3. Mekanisme Penetapan Harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwalayah. tth.), hlm. 311.

adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (al-thaman) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.

Dalam islam tidak ada yang melarang penetapan harga atau membeli suatu barang dibawah harga pasar. Para ulama menyatakan, bahwa harga yang berlaku di pasaran, sudah seyogianya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar, berbanding lurus dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepatasnya bagi siapa pun untuk merekayasa harga yang berlaku. Bila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian.

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan.

Di dalam agama Islam metode penetapan harga juga menggunakan beberapa metode. Sebagaimana dikatakan Muhammad dalam bukunya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti (natural certainty contract), biasanya menggunakan metode:¹⁵

a. *Mark-up Pricing*.

Metode mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark-up biaya produksi (product's cost) komoditas yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah perusahaan akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkan.

b. *Target-Return Pricing*.

Target-Return pricing merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan, dalam bahasan keuangan dikenal dengan istilah Return on Investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

c. *Perceived-Value Pricing*.

Berbeda dengan metode target-return pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada perceived-value pricing juga menggunakan non-price variable sebagai dasar penentuan harga jual. Dalam metode perceived-value pricing penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005), h. 132-

pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan customer. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan customer terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi.

d. *Value Pricing*.

Adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Hal ini sudah menjadi pemahaman bahwa barang yang baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

4. Penetapan Harga Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan ta'sir yang artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (supply) dan penawaran (demand).

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil a'alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengendalian harga (pricefixing). Bila ada kenaikan harga barang diatas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.¹⁶

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Para pedagang local yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangannya diluar dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Adiwarmar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press), 2003,h. 146.

¹⁷ Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h,59.



II. Utang-Piutang

1. Pengertian Utang-Piutang

Pegertian utang-piutang secara bahasa berasal dari kata (*qard*) yang berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong)¹⁸. Disebut memotong karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.¹⁹

Sedangkan secara terminologi fikih muamalah, utang-piutang disebut dengan *dayn* (دين) Istilah *dayn* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang-piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.²⁰ Dalam pengertian umum mengenai utang-piutang ini sendiri, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, transaksi seperti ini dalam Fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.²¹

Utang dan kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Keduanya merupakan kewajiban untuk membayar di masa datang, karena uang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm. 149

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Noor, Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'inn 2, Terj. Abu Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 248

²¹ Rachmat Syafe'i. *Op.Cit*, hlm. 151

sedemikian luas sebagai suatu standar pembayaran tertunda maka utang dan kredit biasanya merupakan kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.²² Dari sudut pandang orang yang akan menerima pembayaran tersebut, kewajiban tersebut adalah kredit, tagihan pembayaran terhadap orang lain. Akan tetapi dari sudut pandang orang yang berkewajiban untuk membayar, kewajiban tersebut merupakan suatu utang.

2. Dasar Hukum Utang-piutang

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum utang-piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah Q.S Al-Maidah (5): 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Maksud dari ayat ini adalah tolong-menolonglah kamu, utang-piutang juga termasuk perbuatan tolong menolong yang menyenangkan hati saudara sesama kita yang kekurangan biaya hidup. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang

²² Stephmlen M. Goldfeld, Lester V. Chlmandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), edisi 9, cet. ke-3, hlm. 37.

berkecukupan. Keuntungan dalam memberi utang terdapat dalam Q.S Al-Hadid (57): 11, yaitu:

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

b. Al-Hadist

Hadits yang menjadi salah satu peristiwa tentang utang-piutang adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةٌ مِنَ الْإِثْلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوهُ". فَطَلَبُوا سِنَّتَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ "أَعْطُوهُ". فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي، وَقَالَ اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"

Dari Abi Hurairah RA. Berkata: datang seorang lelaki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam nabi pernah berutang unta dengan usia tertentu dan datang untuk memintanya kembali. Lalu nabi berkata “bayarkanlah”. Jadi mereka bertanya umurnya, kemudian mereka tidak menemukannya kecuali satu tahun lebih di atasnya. Nabi berkata “bayarkanlah”. Pria yang menagih utang itu berkata” Anda telah membayar saya lunas semoga Allah membayar anda lunas. Kemudian nabi bersabda “Sesungguhnya sebaik-baik kalian yang membayarnya lebih baik”²³

Dalam hadits ini, dijelaskan bahwa setiap utang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Utang-piutang harus disertakan dengan niat yang

²³ Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 1, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm.576

baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

”barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”²⁴

Ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang-piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Akad dalam utang-piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka itu bukanlah riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada*“(membayar utang dengan baik).²⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas yang menjadi dasar hukum utang-piutang melalui penjelasan Firman Allah SWA dan Hadits

²⁴ *Ibid*, hlm.574

²⁵ Muhammad Syafe’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132.

Nabi Muhammad SAW, penulis menguraikan bahwa utang-piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan Islam dengan melonggarkan kesempitan hidup sesama manusia, dan ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SAW. Secara otomatis utang-piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara’.

3. Rukun dan Syarat Sah Utang-Piutang

Berbicara mengenai utang-piutang atau (*qardh*), terdapat rukun dan syarat dalam melaksanakannya, tanpa kedua hal tersebut suatu akad dapat dikatakan tidak sah karna tidak terdapat rukun dan syaratnya, maka akad dan transaksi ini dapat dikatan sah jika memenuhi rukun dan syarat.

a. Shighah

Shighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha’ bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan , seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

b. Aqidain

aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang, keduanya mempunyai beberapa syarat yang dijadikan sebagai acuan dalam praktek atau pelaksanaan utang-piutang.

Namun selain rukun dan syarat utang-piutang diatas, terjadi juga perselisihan oleh para ahli Fiqih. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun utang-piutang adalah:

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Dana atau objek pinjaman (*qard*)
- c. Ijab qabul (*sighat*).²⁶

Demikian juga menurut Sulaiman Rasjid rukun utang piutang adalah:

- a. Pihak yang berutang (*muqtarid*) dan yang memberi utang (*muqrid*)
- b. Barang atau objek yang akan diutangkan.
- c. Lafadh atau Ijab qabul.²⁷

Dengan demikian, maka dalam transaksi utang-piutang atau *qard* dianggap telah terjadi apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dari pada utang-piutang itu sendiri.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang-piutang adalah:

- a. Aqid (orang yang berakad), yakni *muqrid* dan *muqtarid* orang yang berutang dan memberi utang mempunyai kesepakatan dalam melakukan akad. Artinya *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang) adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dengan syarat:

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,(Jawa Timur, Zikrul Hakim, 2003) hlm. 27.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Jakarta, Sinar Buku Algerindo,2007) hlm.307.

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Dapat berlaku dewasa
- 4) Berkehendak sendiri tanpa paksaan
- 5) Boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).

Karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.²⁸ Sementara dalam Fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, itu tidak sah. Namun anak kecil yang telah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.

Disamping itu orang yang melakukan utang-piutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, yakni bebas untuk melakukan perjanjian utang-piutang, terlepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip suka rela, oleh karena itu tidak sah transaksi utang-piutang yang dilakukan karena adanya paksaan.²⁹

- b. Dana atau objek utang piutang (*qard*) Menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*, yaitu harta yang memiliki

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999) Jilid 5. Hlm: 379.

²⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 38.

persamaan dan kesetaraan di pasar. Sedangkan jumbuh ulama memperbolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang dan biji-bijian. Dan harta qimi seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.³⁰ Untuk itu objek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai dan memiliki persamaan dan kesetaraan dipasar.
 - 2) Jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.³¹
 - 3) Harta yang berbentuk uang harus jelas nilainya. Yaitu milik sempurna dari pemberi utang (muqrid).
 - 4) Dapat diserahkan pada waktu akad serta harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya (muqrid).³²
- c. Ijab qabul (*sighat*) Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* Ijab qabul atau bentuk lain yang bisa mengantikannya, seperti cara *mu'atah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh. Meskipun menurut Syafi'iyah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lain. *Sighat* ijab adalah pernyataan pihak yang memberikan utang, sedangkan *sighat* qabul adalah pernyataan muqtarid menerima ijab yang diucapkan oleh *muqrid*. *Sighat* ijab bisa

³⁰ Rachmat Syafe'i, *op. cit.* Hlm, 38.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm, 378-379

³² Amir Sayrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Tamba Raya, 2010). Hlm, 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³³

4. Utang-Piutang dalam Perspektif Fiqih Muammalah

Dalam Fiqh muammalah, utang-piutang dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban untuk pengembaliannya atau dapat juga diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu tertentu.³⁴

Dalam hal utang-piutang, tentu prosesnya melalui sebuah akad yang diwajibkan menjadi salah satu langkah awal untuk menjalankan atau melaksanakan utang-piutang ini, karna tanpa adanya akad atau ijab dan qabul, utang-piutang ini tidak akan sah karna ini merupakan sebuah rukun dan syarat sahnya sebuah utang-piutang.

- a. Akad Menurut bahasa aqad mempunyai makna yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud

³³ Wahbah az-Zuhaili, *op,cit.* Hlm: 375.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah.* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), hlm. 254



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akad adalah, perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³⁵

- b. Ijab dan qabul Ijan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut Hanafiyah, ijab adalah ucapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan aqad, dimana dia menunjukkan maksud dan kehendak dengan kerelaan.³⁶

Diadakannya akad, ijab dan qabul ini tentunya untuk kenyamanan dan keamanan kedua belah pihak, yang mana hal ini ditujukan supaya terjadinya sukarela oleh kedua belah pihak dan menimbulkan kewajiban atas utang yang di tanggung oleh peminjam agar tidak dengan sengaja melupakan utangnya. Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan dengan nilai yang sama.

utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan oleh seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan

³⁵ Hendi Suhendi, *op. Cit.* hlm. 44

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.* hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing. Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila si berutang melebihikan dari banyaknya utang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang mengutang atau telah menjadi perjanjian suatu aqad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang mengutang mengambilnya. Ibnu Qudamah *Rahimullah* berkata:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama”³⁷

Dari perkataan diatas dijelaskan bahwa tiap-tiap utang piutang yang memiliki syarat atau tambahan adalah haram. Sehingga membuat orang malas bekerja hanya mengharapkan keuntungan dari harta yang diutangkan, maka itu merupakan salah satu riba. Menurut Suhendi mengatakan, bahwa riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faidah utang- piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin. Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (utang-piutang) hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta yang berlebihan, maka bila ada yang dalam kesulitan, maka wajib baginya memberi utang bagi si berutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Dar Alam Al-Kutub: Riyadh, 1997), Cet. Ke-3, Jilid 6, hlm. 436.

orang itu teraniaya dan mendorong untuk berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri karena tidak adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor yang mendorong orang melakukan utang-piutang antara lain, karena kesulitan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya berhutang dengan orang lain. Faktor yang lain dikarenakan kalah judi, lalu untuk menebus kekalahannya dengan jalan meminjam uang untuk meneruskan perjudiannya dengan sebuah harapan untuk merai kemenangan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara peneliti yang menulis berkaitan dengan praktik utang-piutang yang pernah penulis baca diantara lain:

1. Skripsi Rahma Aprilia (2021) yang berjudul, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani Pada Masa Covid-19 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu* dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit dan sesuai harga yang berlaku pada masa pandemic covid-19. Serta dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.³⁸

³⁸ Aprilia, rahma. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani Pada Masa Covid-19 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

2. Skripsi Nuril Islamiyah (2015) yang berjudul, *Perbedaan Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pedagang Kepada Petani Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Menurut Ekonomi Islam* penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani, serta tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.³⁹
3. Skripsi Hendriono (2016) yang berjudul, *Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara* tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sultra Prima Lestari terhadap kondisi sosial masyarakat yang sangat mempengaruhi yaitu setelah adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁴⁰
4. Skripsi Sahrah (2018) yang berjudul, *Pengaruh Harga, Luas Lahan Dan Hasil Panen Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat* tujuan dari penelitian ini ialah yang mana di desa tersebut terdapat pengaruh harga,

³⁹ Islamiyah, Nuril. *Perbedaan Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pedagang Kepada Petani Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Menurut Ekonomi Islam*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015).

⁴⁰ Hendriono, *Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara*. (Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



luas tanah dan hasil panen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani yang ada di Desa Sei Litur Tasik.⁴¹

5. Skripsi Nova Yolanda Hasibuan (2019) yang berjudul, *Pengaruh Harga Sawit Dan Produktivitas Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara* tujuan dari penelitian ini adalah yang mana di desa ini terdapat pengaruh yang signifikan harga sawit dan produktivitas terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di desa Siamporik kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara.⁴²

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang sama persis dan sama, karena belum ada yang membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Buah Kepada Petani Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ Sahrah, *Pengaruh Harga, Luas Lahan Dan Hasil Panen Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat*. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018)

⁴² Hasibuan, Nova Yolanda, *Pengaruh Harga Sawit Dan Produktivitas Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini unit sosial yang dimaksud adalah para pedagang (toke) dan penjual (petani) kelapa sawit di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah individu/ populasi, sampel, benda, yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah pihak pembeli atau pedagang (toke) dan juga penjual (petani) kelapa sawit di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang di bahas, di kaji, atau di teliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu penetapan harga kelapa sawit yang ditentukan oleh pembeli (toke) terdapat ketidakjelasan ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Yaitu dengan para pedagang (toke) dan juga petani di Desa Kota Parit.
2. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan.⁴³ Yaitu dari berbagai buku dan skrikpsi.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁴ populasi penelitian ini adalah jumlah petani kelapa sawit

⁴³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 168.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 115.

yang berjumlah 175 jiwa yaitu 35 pedagang (toke) dan 140 petani di Desa Kota Parit.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.⁴⁵ Berhubungan populasinya relative banyak maka penulis mengambil 10% dari populasi yaitu 4 orang pedagang (toke) dan 14 orang petani sebagai sampel, dengan metode yang penulis pakai adalah metode *Accidental sampling* yaitu “mengambil sampel berdasarkan sampel yang kebetulan ditemui dengan peneliti”.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui panca indra atau dengan memakai alat elektronik.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap

⁴⁵Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 95.

⁴⁶Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), cet. ke-1, hlm. 65.

mekanisme pembelian dan penetapan harga yang dilakukan pedagang (toke) kepada petani di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁷ Narasumber disini adalah beberapa pedagang (toke) yang melakukan penetapan harga dan beberapa petani yang dilakukan penetapan harga kepada mereka, di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁴⁸ Dalam

⁴⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke-4, hlm. 372.

⁴⁸Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), cet. ke-1, hlm. 153.

penelitian ini penulis mengambil data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari kantor Desa Kota Parit.

4. Study Pustaka

Study pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian sistem penetapan harga serta praktik dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga buah kelapa sawit, di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat Kota Parit melakukan utang-piutang adalah dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa dorongan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari yang tidak tercukupi, terkadang juga untuk dana yang tidak terduga seperti sekolah anak ataupun untuk keluarga yang sakit. Adapun faktor eksternal ialah kebiasaan yang sudah berlangsung lama ditengah-tengah masyarakat, jika ada kebutuhan yang hendak dipenuhi dengan jumlah biaya yang cukup besar, masyarakat lebih cenderung melakukan peminjaman kepada toke, karena lebih mudah dan tidak memiliki banyak syarat.
2. Penyebab penetapan harga kelapa sawit yang ditentukan oleh toke di Desa Kota Parit kepada petani yang mana toke menetapkan harga TBS dibawah harga pasar dan tidak ada ruang tawar-menawar. Sehingga dalam jual-beli TBS antara petani dan toke membuat petani rugi.
3. Tinjauan fiqih muamalah dalam masalah ini adalah tidak boleh atau haram, dikarenakan menurut ulama utang-piutang yang ada didalamnya keuntungan adalah riba sehingga haram hukumnya.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni:

1. Diharapkan kepada petani untuk dapat meningkatkan pemahamannya dalam melaksanakan peminjaman yang sesuai dengan syariat islam agar mendapat ridha dari Allah SWT sehingga tidak hanya berkah tapi juga agar dimudahkan oleh Alah SWT untuk melunasi utang pinjaman tersebut.
2. Antara pihak muqrid dan muqtarid dalam melakukan utang-piutang harus meningkatkan rasa tolong menolong dalam pelaksanaan utang piutang agar tidak ada masalah dikemudian hari dan juga selalu ingat untuk melaksanakan akad utang-piutang sesuai dengan aqad Fiqih Muamalah agar mendapatkan berkah dari Allah SWT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press 2003.
- Ahmad Mudjab Mahallf, dan Ahmad Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq Alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih Bahasa Drs H.Imam Saefudin*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Amir Sayrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Tambra Raya, 2010.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Bukhori, *Shahih Bukhori* , Jilid 1, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Dar Alam Al-Kutub: Riyadh, 1997.
- Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Pusat Bahasa.

Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhamad, *Manajemen Bank Syaria*h, Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005.

Muhamammad bin Abdullah Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Syariah Economic*, Jakarta: Zikrol Hakim, 2010.

Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Stephmlen M. Goldfeld, Lester V. Chlmandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suhrawardi K.Lubis, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta, Sinar Buku Algerindo, 2007.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jawa Timur: Zikrul Hakim, 2003.

Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata dan KUHA Perdata*, Jakarta: Visi Media, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999.

Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung: Nilacakra, 2018.

Yusuf Qardhawi, *.Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Skripsi

Aprilia, rahma. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani Pada Masa Covid-19 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

Hasibuan, Nova Yolanda, *Pengaruh Harga Sawit Dan Produktivitas Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Hendriono, *Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara*. Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016.

Islamiyah, Nuril. *Perbedaan Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pedagang Kepada Petani Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

Sahrah, *Pengaruh Harga, Luas Lahan Dan Hasil Panen Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

C. Wawancara

Ali Tua, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

H. Ribuan Dalimunthe, *wawancara*, Kota Parit, 26 Juni 2022.

H. Ridwan Munthe, *Wawancara*, Kota Parit, 26 Juni 2022

Ilham, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

Irawan, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

Iyus, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

Juaro Siregar, *Wawancara*, Kota Parit, 25 juni 2022.

Juddin Ritonga, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

Murni Siregar, *Wawancara*, Kota Parit. 25 Juni 2022.

Ningsih, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhot Lubis, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.
- Patuan Ritonga, *Wawancara*, Kota Parit, 26 Juni 2022.
- Rosliawati, *Wawancara*, Kota Parit, 26 Juni 2022.
- Ruslan Munthe, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.
- Sappit, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.
- Ucok Tanjung, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.
- Usin, *Wawancara*, Kota Parit, 25 Juni 2022.
- Zulkifli Munte, *Wawancara*, Kota Parit, 26 Juni 2022.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

